

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK BTPN SYARIAH TBK

Pada hari Rabu, 12 April 2023, pukul 10.23 WIB s.d 11.29 WIB, di Menara BTPN, Lantai 16, CBD Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5 - 5.6 Jakarta 12950, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) PT Bank BTPN Syariah Tbk (Perseroan). Berikut ini adalah Ringkasan Risalah Rapat tersebut:

I. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan

Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang hadir secara fisik dalam Rapat adalah :

Direksi

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| 1. Hadi Wibowo | : | Direktur Utama |
| 2. Arief Ismail | : | Direktur Kepatuhan |
| 3. Dwiyono Bayu Winantio | : | Direktur |
| 4. Fachmy Achmad | : | Direktur |
| 5. Gatot Adhi Prasetyo | : | Direktur |

Dewan Komisaris

- | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|
| 1. Kemal Azis Stamboel | : | Komisaris Utama/Independen |
| 2. Dewie Pelitawati | : | Komisaris Independen |
| 3. Ongki Wanadjati Dana | : | Komisaris |

Dewan Pengawas Syariah

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| 1. H. Ikhwan Abidin, MA | : | Ketua Dewan Pengawas Syariah |
| 2. H. Muhamad Faiz, MA | : | Anggota Dewan Pengawas Syariah |

Anggota Dewan Komisaris yang hadir melalui media *video conference* dalam Rapat adalah :

Dewan Komisaris

- | | | |
|--------------|---|-----------|
| 1. Yenny Lim | : | Komisaris |
|--------------|---|-----------|

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Jumlah pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut "eASY,KSEI") sejumlah 7.111.232.321 saham atau merupakan 92,3166931% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 7.703.083.900 saham tidak termasuk saham dalam simpanan (*Treasury*) sejumlah 616.100 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 17 Maret 2023.

III. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan pendapat, (mata acara Rapat keenam pun ada sesi tanya jawab) untuk mata acara keenam sifatnya adalah laporan. Namun tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat.

IV. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ashoya Ratam, SH, Mkn. dan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

V. Pihak Independen – Penerima Kuasa Pemegang Saham

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pihak Independen, untuk menghadiri Rapat, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir sendiri, menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan/atau suara serta memberikan suara dalam Rapat, dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara.

VI. Pihak Independen Lainnya

Perseroan telah menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dari Sidharta Widjaja dan Rekan untuk menghadiri Rapat dan telah hadir secara fisik.

VII. Keputusan Rapat

Keputusan Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

- Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2022 dan Laporan Keberlanjutan 2022.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Widjaja dan Rekan, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 10 Februari 2023 dengan opini *Laporan Keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan konsolidasiannya, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	7.111.232.321	=	100%
Suara yang Tidak Setuju	:	80.000	=	0,0011250%
Suara Abstain	:	8.387.000	=	0,1179402%
Suara Setuju	:	7.102.765.321	=	99,8809348%
Total Suara Setuju	:	7.111.152.321	=	99,9988750%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.111.152.321 atau merupakan 99,9988750% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan

Keputusan Dalam Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan pada Rapat sebagai berikut

- Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.779.542.863.537 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:
 - Sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah) akan disisihkan sebagai "Cadangan Umum" Perseroan;
 - Sebesar Rp.92,5 (sembilan puluh dua koma lima), per lembar saham atau total sebesar Rp Rp.712.535.260.750 (tujuh ratus dua belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), akan disisihkan sebagai Dividen Tunai kepada para pemegang saham dengan ketentuan bahwa:
 - Atas dividen tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen menurut tarif sesuai peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang memperoleh pembayaran Dividen;
 - Direksi dengan ini diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen untuk tahun buku 2022 tersebut.
- Membukukan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp1.047.007.602.787 (satu triliun empat puluh tujuh miliar tujuh juta enam ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	7.111.232.321	=	100%
Suara yang Tidak Setuju	:	80.000	=	0,0011250%
Suara Abstain	:	66.422.700	=	0,9340533%
Suara Setuju	:	7.044.729.621	=	99,0648217%
Total Suara Setuju	:	7.111.152.321	=	99,9988750%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.111.152.321 atau merupakan 99,9988750% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan.

Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga

- Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan Periode 2023-2026, sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu

- Bapak Kemal Azis Stamboel selaku Komisaris Utama/Independen
- Ibu Dewie Pelitawati selaku Komisaris Independen;
- Bapak Ongki Wanadjati Dana selaku Komisaris;
- Bapak Mulya Effendi Siregar selaku Komisaris Independen*

Anggota Direksi Perseroan, yaitu

- Bapak Hadi Wibowo selaku Direktur Utama;
- Bapak Arief Ismail selaku Direktur Kepatuhan;
- Bapak Dwiyono Bayu Winantio selaku Direktur;
- Bapak Fachmy Achmad selaku Direktur;
- Ibu Dewi Nuzulianti selaku Direktur.

Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, yaitu:

- Bapak H. Ikhwan Abidin, MA selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah
- Bapak H. Muhamad Faiz, MA selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah

Seluruhnya dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkatnya, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-3 (tiga) yang akan diadakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), tanpa mengurangi hak Rapat atau peraturan perundangan yang berlaku untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir

Dengan catatan (*):

- Bagi yang belum menerima Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan, maka masa jabatan akan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK tersebut (tanggal efektif),
- Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan tersebut, atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS kembali.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk keperluan tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 7.111.232.321	= 100%
Suara yang Tidak Setuju	: 48.318.500	= 0,6794673%
Suara Abstain	: 17.099.400	= 0,2404562%
Suara Setuju	: 7.045.814.421	= 99,0800765%
Total Suara Setuju	: 7.062.913.821	= 99,3205327%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.062.913.821 atau merupakan 99,3205327% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan.

Keputusan Dalam Mata Acara Keempat

- Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2023 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, serta menentukan pembagiannya diantara anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
- Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor M.002/RNC/III/2023 tanggal 9 Maret 2023, yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang termuat dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris Nomor 003/KOM/CSGC/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 menetapkan jumlah total gross remunerasi bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2023 seluruhnya tidak melebihi Rp 18.4 milyar gross (delapan belas miliar empat ratus juta Rupiah gross), dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dalam suatu keputusan Dewan Komisaris pembagian jumlah total remunerasi tersebut diantara anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total remunerasi tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 7.111.232.321	= 100%
Suara yang Tidak Setuju	: 72.712.206	= 1,0224980%
Suara Abstain	: 8.295.800	= 0,1166577%
Suara Setuju	: 7.030.224.315	= 98,8608443%
Total Suara Setuju	: 7.038.520.115	= 98,9775020%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.038.520.115 saham atau 98,9775020% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan.

Keputusan Dalam Mata Acara Kelima

- Menyetujui penunjukan **KAP Sidharta Widjaja & Rekan** (selanjutnya disebut "**KAP**") yang merupakan KAP yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan menunjuk Bapak **Handrow Cahyadi, S.E, CPA**, sebagai Akuntan Publik (selanjutnya disebut "**AP**") sebagai penanggung jawab atas audit tersebut, serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan KAP dan/atau AP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan yang berlaku;
- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP dan/atau AP pengganti dalam hal KAP dan/atau AP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP dan/atau AP Pengganti tersebut;
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan penunjukan KAP dan/atau AP, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi KAP dan/atau AP dimaksud.

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 7.111.232.321	= 100%
Suara yang Tidak Setuju	: 548.900	= 0,0077188%
Suara Abstain	: 8.008.200	= 0,1126134%
Suara Setuju	: 7.102.675.221	= 99,8796678%
Total Suara Setuju	: 7.110.683.421	= 99,9922812%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.110.683.421 saham atau 99,9922812% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan.

Keputusan Dalam Mata Acara Keenam

Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam merupakan Laporan Pengalihan sebagian Saham *Treasuri*, maka tidak ada pengambilan keputusan, yaitu:

"Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan :

- Nomor 59/POJK.03/2017 tentang penerapan Tata Kelola dalam pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perusahaan terbuka.

Serta memperhatikan surat Keterbukaan Informasi Perseroan:

- Nomor S.035 – S.039/DIR/CSGC/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk; dan\
- Nomor S.034/DIR/CSGC/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal Keterbukaan Informasi yang perlu diketahui Publik – Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri, disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai berikut:
 - Perseroan telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019, Mata Acara Kedua tentang Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable sesuai dengan POJK Nomor 59/POJK.03/2017, dan telah melaksanakan pembayaran remunerasi yang bersifat variable sebagaimana dimaksud melalui pengalihan sebagian Saham Treasuri Perseroan pada tanggal 25 Januari 2023.
 - Bahwa pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable berikutnya tetap memperhatikan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan dimaksud dan ketentuan yang berlaku.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PT BANK BTPN SYARIAH Tbk

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Ke 2 (dua) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp 1.779.542.863.537,- (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh Rupiah) atau sebesar Rp 92,5 (sembilan puluh dua koma lima Rupiah) per lembar saham atau total sebesar Rp 712.535.260.750 (tujuh ratus dua belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh Rupiah) akan disisihkan sebagai Dividen Tunai. Maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2022, sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	20 April 2023 24 April 2023
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	21 April 2023 25 April 2023
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	24 April 2023
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	13 Mei 2023

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 24 April 2023 dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 24 April 2023.
- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 13 Mei 2022 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada **WP Badan DN** tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi **WPOP DN** yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dan PPH tersebut wajib disetor sendiri oleh **WPOP DN** yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- Pemegang Saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima tidak diunggah ke laman Direktorat Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.